



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR **49** TAHUN 2025

TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN KELAPA TUJUH
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Utara, telah diselenggarakan penegasan batas Desa/Kelurahan;

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa/Kelurahan perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
10. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KELAPA TUJUH KECAMATAN KOTABUMI SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.**
- 4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.**
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.**
- 6. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.**
- 7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.**
- 8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.**
- 9. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.**
- 10. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.**
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.**
- 12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.**
- 13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.**
- 15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.**

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, sebagai berikut:
 - a. batas sebelah Utara : Kelurahan Kota Gapura, Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Kotabumi Ilir Wilayah II Kecamatan Kotabumi
 - b. batas sebelah Selatan : Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan
 - c. batas sebelah Barat : Kelurahan Tanjung Harapan dan Tanjung Senang
 - d. batas sebelah Timur : Desa Abung jayo Kecamatan Abung Selatan
- (2) Kelurahan Kelapa Tujuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 6,321784 Km² (enam koma tiga dua satu tujuh delapan empat kilometer persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari TK 18.03.02.1003-02.1009-10.1001-000 dengan koordinat 4° 50' 6,237" LS dan 104° 54' 3,672" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Rejo Sari dan Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Cempaka sampai pada TK 18.03.02.1009-10.1001-001 dengan koordinat 4° 50' 16,126" LS dan 104° 53' 56,740" BT yang terletak pada as Jalan Alamsyah;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1009-10.1001-001 mengarah ke barat laut menyusuri Jalan Alamsyah sampai pada TK 18.03.02.1009-10.1001-002 dengan koordinat 4° 50' 11,426" LS dan 104° 53' 53,481" BT yang terletak pada as Jalan Alamsyah; dan
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1009-10.1001-002 mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Flamboyan sampai pada TK 18.03.02.1009-10.1001-10.1011-000 dengan koordinat 4° 50' 16,782" LS dan 104° 53' 44,001" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kelapa Tujuh dan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan.
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari TK 18.03.02.1003-02.1009-10.1001-000 dengan koordinat 4° 50' 6,237" LS dan 104° 54' 3,672" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Rejo Sari dan Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke tenggara menyusuri rel kereta api sampai pada TK 18.03.02.1003-10.1001-001 dengan koordinat 4° 50' 32,886" LS dan 104° 54' 40,386" BT yang terletak pada as rel kereta api;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1003-10.1001-001 mengarah ke timur laut menyusuri pekarangan sampai pada TK 18.03.02.1003-10.1001-002 dengan koordinat 4° 50' 29,920" LS dan 104° 54' 43,549" BT yang terletak pada as Jalan Pustu;
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1003-10.1001-002 mengarah ke barat laut menyusuri Jalan Pustu sampai pada TK 18.03.02.1003-10.1001-003 dengan koordinat 4° 50' 25,153" LS dan 104° 54' 43,720" BT yang terletak pada as Jalan Pustu;
 4. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1003-10.1001-003 mengarah ke timur menyusuri kebun sampai pada TK 18.03.02.1003-10.1001-004 dengan koordinat 4° 50' 15,647" LS dan 104° 54' 51,209" BT yang terletak pada as sungai;
 5. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1003-10.1001-004 mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 18.03.02.1003-10.1001-005 dengan koordinat 4° 50' 8,464" LS dan 104° 54' 56,241" BT yang terletak pada kebun;
 6. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1003-10.1001-005 mengarah ke barat laut menyusuri sawah sampai pada TK 18.03.02.1003-10.1001-006 dengan koordinat 4° 50' 1,965" LS dan 104° 54' 55,325" BT yang terletak pada as Way Nakau; dan
 7. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1003-10.1001-006 mengarah ke barat laut menyusuri Way Nakau sampai pada TK 18.03.02.1003-02.1006-10.1001-000 dengan koordinat 4° 49' 57,800" LS dan 104° 54' 53,930" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Rejo Sari dan Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan.
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Kelurahan Kotabumi Ilir Wilayah II, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 18.03.02.1003-02.1006-10.1001-000 dengan koordinat 4° 49' 57,800" LS dan 104° 54' 53,930" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Rejo Sari dan Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke timur menyusuri pemukiman sampai pada TK 18.03.02.1006-10.1001-001 dengan koordinat 4° 49' 57,678" LS dan 104° 55' 5,503" BT yang terletak pada kebun; dan
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1006-10.1001-001 mengarah ke timur menyusuri sawah sampai pada TK 18.03.02.1006-07.2012-10.1001-000 dengan koordinat 4° 49' 57,515" LS dan 104° 55' 26,503" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi dan Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan dengan Kelurahan Kelapa tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan.
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari TK 18.03.07.2010-07.2012-10.1001-000 dengan koordinat 4° 50' 59,186" LS dan 104° 55' 14,048" BT yang merupakan simpul batas Desa Candimas dan Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan dengan Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke barat laut menyusuri rel kereta sampai pada TK 18.03.07.2010-10.1001-001 dengan koordinat 4° 50' 53,121" LS dan 104° 55' 5,997" BT yang terletak pada as rel kereta api;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.07.2010-10.1001-001 mengarah ke barat daya menyusuri Jalan MAN sampai pada TK 18.03.07.2010-10.1001-002 dengan koordinat 4° 51' 4,624" LS dan 104° 54' 59,278" BT yang terletak pada as Jalan Nasional;
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.07.2010-10.1001-002 mengarah ke barat menyusuri Jalan Nasional sampai pada TK 18.03.07.2010-10.1001-003 dengan koordinat 4° 51' 4,516" LS dan 104° 54' 55,661" BT yang terletak pada as Jembatan Brantas;
 4. Dilanjutkan dari TK 18.03.07.2010-10.1001-003 mengarah ke tenggara menyusuri Irigasi Brantas sampai pada TK 18.03.07.2010-10.1001-004 dengan koordinat 4° 51' 24,358" LS dan 104° 54' 49,618" BT yang terletak pada as Irigasi Brantas; dan
 5. Dilanjutkan dari TK 18.03.07.2010-10.1001-004 mengarah ke barat laut Pinggir HGU sawit sampai MTA sampai pada TK 18.03.07.2010-10.1001-10.1012-000 dengan koordinat 4° 51' 21,561" LS dan 104° 54' 2,988" BT yang terletak pada simpul batas Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan dengan Kelurahan Kelapa Tujuh dan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan.
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 18.03.02.1009-10.1001-10.1011-000 dengan koordinat 4° 50' 16,782" LS dan 104° 53' 44,001" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kelapa Tujuh dan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan warga sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-001 dengan koordinat 4° 50' 21,688" LS dan 104° 53' 39,866" BT yang terletak pada as Jalan Raden Intan;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-001 mengarah ke tenggara menyusuri Jalan Raden Intan sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-002 dengan koordinat 4° 50' 23,885" LS dan 104° 53' 42,055" BT yang terletak pada as Jalan Raden Intan;
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-002 mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Raden Intan gang usaha sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-003 dengan koordinat 4° 50' 26,456" LS dan 104° 53' 34,170" BT yang terletak pada as Jalan Raden Intan;
 4. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-003 mengarah ke selatan menyusuri Jalan Demak Kuaso sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-004 dengan koordinat 4° 50' 28,354" LS dan 104° 53' 35,053" BT yang terletak pada as perempatan jalan Demak Kuaso;
 5. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-004 mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Sersan Laba Gole sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-005 dengan koordinat 4° 50' 29,715" LS dan 104° 53' 30,775" BT yang terletak pada as Jalan Sersan Laba Gole;

6. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-005 mengarah ke barat daya menyusuri aliran air sawah sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-006 dengan koordinat 4° 50' 32,330" LS dan 104° 53' 27,756" BT yang terletak pada as sungai; dan
 7. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-006 mengarah ke selatan menyusuri aliran air sungai kecil sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-10.1012-000 dengan koordinat 4° 50' 52,669" LS dan 104° 53' 36,250" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kelapa Tujuh dan Kelurahan Tanjung Harapan dengan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan.
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 18.03.07.2010-10.1001-10.1012-000 dengan koordinat 4° 51' 21,561" LS dan 104° 54' 2,988" BT simpul batas Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan dengan Kelurahan Kelapa Tujuh dan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke barat laut menyusuri batas HGU PT Nakau dan MTA sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1012-001 dengan koordinat 4° 51' 18,740" LS dan 104° 53' 59,898" BT yang terletak pada kebun; dan
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1012-001 mengarah ke barat laut menyusuri sungai way umban sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-10.1012-000 dengan koordinat 4° 50' 52,660" LS dan 104° 53' 35,954" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kelapa Tujuh dan Kelurahan Tanjung Harapan dengan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan.
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan, Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 18.03.02.1006-07.2012-10.1001-000 dengan koordinat 4° 49' 57,515" LS dan 104° 55' 26,503" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi dan Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan dengan Kelurahan Kelapa tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke tenggara menyusuri jalan setapak sampai pada TK 18.03.07.2012-10.1001-001 dengan koordinat 4° 50' 5,796" LS dan 104° 55' 45,030" BT yang terletak pada as irigasi;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.07.2012-10.1001-001 mengarah ke barat daya menyusuri irigasi sampai pada TK 18.03.07.2012-10.1001-002 dengan koordinat 4° 50' 19,359" LS dan 104° 55' 35,235" BT yang terletak pada as Irigasi Hulu Rawa;
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.07.2012-10.1001-002 mengarah ke selatan menyusuri rawa sampai pada TK 18.03.07.2012-10.1001-003 dengan koordinat 4° 50' 51,299" LS dan 104° 55' 21,835" BT yang terletak pada Hilir Rawa;
 4. Dilanjutkan dari TK 18.03.07.2012-10.1001-003 mengarah ke barat daya menyusuri kebun warga sampai pada TK 18.03.07.2012-10.1001-004 dengan koordinat 4° 50' 53,330" LS dan 104° 55' 16,554" BT yang terletak pada kebun;
 5. Dilanjutkan dari TK 18.03.07.2012-10.1001-004 mengarah ke tenggara menyusuri pekarangan warga sampai pada TK 18.03.07.2012-10.1001-005 dengan koordinat 4° 50' 54,706" LS dan 104° 55' 15,817" BT yang terletak pada as jalan;

6. Dilanjutkan dari TK 18.03.07.2012-10.1001-005 mengarah ke tenggara menyusuri gang sedap malam satu sampai pada TK 18.03.07.2012-10.1001-006 dengan koordinat 4° 50' 55,026" LS dan 104° 55' 16,331" BT yang terletak pada as jalan;
7. Dilanjutkan dari TK 18.03.07.2012-10.1001-006 mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan rumah prasetio sampai pada TK 18.03.07.2012-10.1001-007 dengan koordinat 4° 50' 57,441" LS dan 104° 55' 16,484" BT yang terletak pada as jalan; dan
8. Dilanjutkan dari TK 18.03.07.2012-10.1001-007 mengarah ke selatan menyusuri pekarangan rumah sumali sampai pada TK 18.03.07.2010-07.2012-10.1001-000 dengan koordinat 4° 50' 59,186" LS dan 104° 55' 14,048" BT yang terletak pada simpul batas Desa Candimas dan Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan dengan Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kelurahan melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Kelurahan yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 49

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
 NOMOR 49 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETA BATAS KELURAHAN KELAPA TUJUH
 KECAMATAN KOTABUMI SELATAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN KELAPA TUJUH

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.10.1001	KELAPA TUJUH	TK 18.03.07.2010-10.1001-004	4° 51' 24.358" S	104° 54' 49.618" BT	9463167.925	490440.405
		TK 18.03.07.2010-10.1001- 10.1012-000	4° 51' 21.561" S	104° 54' 2.988" BT	9463253.593	489004.198
		TK 18.03.10.1001-10.1012-001	4° 51' 18.740" S	104° 53' 59.898" BT	9463340.215	488909.012
		TK 18.03.07.2010-10.1001-002	4° 51' 4.624" S	104° 54' 59.278" BT	9463773.890	490737.830
		TK 18.03.07.2010-10.1001-003	4° 51' 4.516" S	104° 54' 55.661" BT	9463777.176	490626.427
		TK 18.03.07.2010-07.2012- 10.1001-000	4° 50' 59.186" S	104° 55' 14.048" BT	9463940.928	491192.730
		TK 18.03.07.2012-10.1001-007	4° 50' 57.441" S	104° 55' 16.484" BT	9463994.499	491267.757
		TK 18.03.07.2012-10.1001-006	4° 50' 55.026" S	104° 55' 16.331" BT	9464068.644	491263.052
		TK 18.03.07.2012-10.1001-005	4° 50' 54.706" S	104° 55' 15.817" BT	9464078.479	491247.221
		TK 18.03.07.2012-10.1001-004	4° 50' 53.330" S	104° 55' 16.554" BT	9464120.746	491269.907
		TK 18.03.07.2010-10.1001-001	4° 50' 53.121" S	104° 55' 5.997" BT	9464127.122	490944.735

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.10.1001	KELAPA TUJUH	TK 18.03.10.1001-10.1011-10.1012-000	4° 50' 52.669" S	104° 53' 36.250" BT	9464140.619	488180.543
		TK 18.03.07.2012-10.1001-003	4° 50' 51.299" S	104° 55' 21.835" BT	9464183.101	491432.554
		TK 18.03.02.1003-10.1001-001	4° 50' 32.886" S	104° 54' 40.386" BT	9464748.313	490155.835
		TK 18.03.10.1001-10.1011-006	4° 50' 32.330" S	104° 53' 27.756" BT	9464765.081	487918.830
		TK 18.03.02.1003-10.1001-002	4° 50' 29.920" S	104° 54' 43.549" BT	9464839.419	490253.256
		TK 18.03.10.1001-10.1011-005	4° 50' 29.715" S	104° 53' 30.775" BT	9464845.387	488011.801
		TK 18.03.10.1001-10.1011-004	4° 50' 28.354" S	104° 53' 35.053" BT	9464887.191	488143.564
		TK 18.03.10.1001-10.1011-003	4° 50' 26.456" S	104° 53' 34.170" BT	9464945.483	488116.354
		TK 18.03.02.1003-10.1001-003	4° 50' 25.153" S	104° 54' 43.720" BT	9464985.787	490258.494
		TK 18.03.10.1001-10.1011-002	4° 50' 23.885" S	104° 53' 42.055" BT	9465024.456	488359.201
		TK 18.03.10.1001-10.1011-001	4° 50' 21.688" S	104° 53' 39.866" BT	9465091.882	488291.778
		TK 18.03.07.2012-10.1001-002	4° 50' 19.359" S	104° 55' 35.235" BT	9465163.882	491845.172
		TK 18.03.02.1009-10.1001-10.1011-000	4° 50' 16.782" S	104° 53' 44.001" BT	9465242.568	488419.104
		TK 18.03.02.1009-10.1001-001	4° 50' 16.126" S	104° 53' 56.740" BT	9465262.764	488811.453
		TK 18.03.02.1003-10.1001-004	4° 50' 15.647" S	104° 54' 51.209" BT	9465277.685	490489.140

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.10.1001	KELAPA TUJUH	TK 18.03.02.1009-10.1001-002	4° 50' 11.426" S	104° 53' 53.481" BT	9465407.046	488711.082
		TK 18.03.02.1003-10.1001-005	4° 50' 8.464" S	104° 54' 56.241" BT	9465498.259	490644.079
		TK 18.03.02.1003-02.1009- 10.1001-000	4° 50' 6.237" S	104° 54' 3.672" BT	9465566.419	489024.940
		TK 18.03.07.2012-10.1001-001	4° 50' 5.796" S	104° 55' 45.030" BT	9465580.361	492146.810
		TK 18.03.02.1003-10.1001-006	4° 50' 1.965" S	104° 54' 55.325" BT	9465697.824	490615.865
		TK 18.03.02.1003-02.1006- 10.1001-000	4° 49' 57.800" S	104° 54' 53.930" BT	9465825.690	490572.885
		TK 18.03.02.1006-10.1001-001	4° 49' 57.678" S	104° 55' 5.503" BT	9465829.490	490929.331
		TK 18.03.02.1006-07.2012- 10.1001-000	4° 49' 57.515" S	104° 55' 26.503" BT	9465834.575	491576.129

BUPATI LAMPUNG UTARA,



HAMARTONI AHADIS

